

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 08/PJ.313/1995

TENTANG PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT

Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 :

- 2.1. Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/charter sesuai tarif angket.
- 2.2. Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengirim ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak tempuh, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ke tempat tujuan pada waktunya.
- 2.3. Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api.

SE No. 8 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya

PER 70 Tahun 2007

Pasal 6

Pada saat mula berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Netosebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;**
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.3/1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perusahaan Periklanan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak serta Surat Penegasan, yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

UU No. 36 Tahun 2008

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

- 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

walaupun PMK 244 tidak mengatur tentang sewa kendaraan, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 1 dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan PPh Pasal 23 atas Jasa sewa kendaraan. satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kendaraan tersebut bukan angkutan umum. dengan menyewa kendaraan tersebut, berarti tertutup peluang bagi pihak lain untuk menggunakan kendaraan tersebut selama iktisewa.

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=1831&hlm=3>

